



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1 / 601 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KEBERSIHAN,
KEINDAHAN, DAN KETEDUHAN
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Kebersihan, Keindahan dan Keteduhan dalam rangka Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor: 660.1/2495/VII/2023, telah terpilih Pemenang Lomba dari Kategori Perangkat Daerah, Kategori Kecamatan, dan Kategori Dunia Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pemenang Lomba Kebersihan, Keindahan dan Keteduhan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);

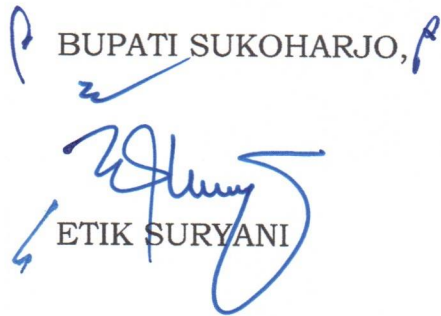
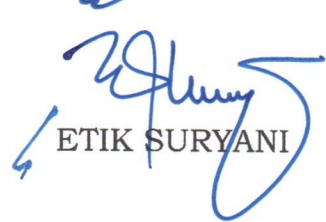
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Kebersihan, Keindahan, dan Keteduhan Tahun 2023, dengan daftar Pemenang Lomba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak untuk:
- Juara I berhak mendapatkan piala, sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Juara II berhak mendapatkan piala, sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Juara III berhak mendapatkan piala, sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Anggota Tim Juri yang bersangkutan;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 660.1 / 601 TAHUN 2023
 Tanggal : 20 Desember 2023

DAFTAR PEMENANG LOMBA KEBERSIHAN,
 KEINDAHAN, DAN KETEDUHAN
 TAHUN 2023

I. Kategori Perangkat Daerah

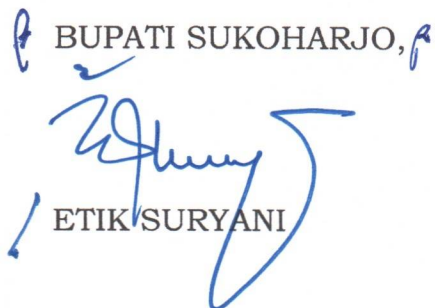
NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	1567	Juara I
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	1563	Juara II
3.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	1481	Juara III

II. Kategori Kecamatan

NO.	NAMA KECAMATAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kecamatan Polokarto	1435	Juara I
2.	Kecamatan Bendosari	1433	Juara II
3.	Kecamatan Gatak	1393	Juara III

III. Kategori Dunia Usaha

NO.	NAMA BADAN USAHA	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Perseroan Terbatas Dan Liris	1581	Juara I
2.	Perseroan Terbatas Konimex	1574	Juara II
3.	Perseroan Terbatas Sri Rejeki Isman Tbk	1558	Juara III

BUPATI SUKOHARJO, 
 ETIK SURYANI